

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional pajak, memegang peranan yang sangat penting sebagai sumber pendapatan utama bagi negara. Pendapatan dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan program kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan dinamika ekonomi global dan meningkatnya kompleksitas transaksi ekonomi sistem perpajakan di tuntut untuk terus berinovasi agar dapat mengakomodasi perubahan zaman serta mengantisipasi berbagai tantangan, termasuk praktik penghindaran kian marak.(Aini & Agustino, 2021)

Pajak sebagaimana diketahui merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Adapun proyek pembangunan misalnya pembangunan sarana umum, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Karena itu pajak memiliki kontribusi besar untuk kesejahteraan masyarakat.(Emayanti Christina Hutabarat, 2024)

Menurut (Kevin Halomoan & Dr. Tundjung Herning Sitabuana, 2022) pajak memegang peran yang sangat penting bagi kehidupan dalam suatu negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai segala pengeluaran antara lain adalah sebagai fungsi stabil, dengan pajak pemerintah memiliki dana untuk melaksanakan kebijakan terkait dengan stabilitas harga, sehingga mengendalikan inflasi, fungsi redistribusi pendapatan pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk mendanai semua kepentingan umum termasuk pendanaan pembangunan yang memungkinkan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan orang-orang.

Menurut (Aini & Agustino, 2021) Pajak mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk mendanai semua kepentingan umum, termasuk pendanaan pembangunan yang memungkinkan membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan orang-orang. Kewenangan memungut pajak di Indonesia saat ini dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak, Direktorat jendral Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah pada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Hukum yang mengatur pajak perusahaan besar, kecil maupun aturan pajak yang mengikat masyarakat terdapat pada Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa yang menjadi subyek pajak adalah :

1. Orang pribadi atau perseorangan
2. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak;

Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap.

Pajak mempunyai fungsi *regulerend* dan fungsi *budgetair*. Fungsi *budgetair* adalah pajak yang berfungsi memasukkan uang ke kas negara. Berdasarkan fungsi pajak adanya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangat dibutuhkan. Persoalan mengenai kepatuhan wajib pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia keran wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak.(Hidayat & Wati, 2022)

Faktor-Faktor, yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak seseorang baik dari diri wajib pajak sendiri maupun dari lingkungan perpajakan.

Salah satunya pemahaman terhadap *Self assesment System*. Pemahaman ini sangat berpengaruh bagi kepatuhan wajib pajak, dimana peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan terjadi dikarenakan adanya tingkat pemahaman terhadap *Self assesment System*. (Salsabila et al., 2022)

Era digital, kemudahan akses informasi dan berkembangnya transaksi berbasis teknologi membuka peluang sekaligus tantangan baru dalam pengelolaan pajak. Inovasi teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam sistem pelaporan pajak, namun di sisi lain juga memungkinkan terjadinya manipulasi data dan penghindaran kewajiban perpajakan melalui transaksi lintas batas yang rumit. Fenomena ini tidak hanya mengurangi potensi penerimaan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan antara wajib pajak yang patuh dan yang mencoba mengeksploitasi celah hukum untuk mengurangi beban pajak mereka. (Nerissa Arviana Sulistijo, 2022)

Evaluasi terkait dengan hal tersebut dilakukan secara mendalam terhadap kebijakan dan implementasi sistem perpajakan yang ada. Pemerintah perlu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam regulasi serta pengembangan strategi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi dan teknologi.

Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi sebagai mekanisme transparansi dan akuntabilitas administrasi perpajakan. SPT tidak hanya menjadi wadah pelaporan perpajakan, tetapi juga merupakan sumber data penting bagi pemerintah dalam perencanaan kebijakan fiskal dan pengawasan pelaksanaan perpajakan. (Fadhilah, 2023) Keakuratan dan ketepatan waktu pelaporan SPT sangat mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Mekanisme pelaporan SPT mengalami transformasi digitalisasi melalui penerapan *platform Online*. Digitalisasi ini menghadirkan berbagai keuntungan antara lain peningkatan efisiensi pengisian dan penerimaan data, dan pengurangan potensi kesalahan manusia, serta kemudahan integrasi data lintas sektor yang memudahkan proses verifikasi dan audit oleh otorisasi pajak. Namun, penerapan

sistem digital dalam pelaporan SPT juga menimbulkan sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital beberapa wilayah, serta isu keamanan dan privasi data yang harus segera ditangani untuk memastikan sistem berjalan dengan optimal.

Perubahan tersebut memberikan kepercayaan sekaligus tuntutan peran serta masyarakat sebagai wajib pajak untuk secara aktif melakukan kewajiban perpajakannya. Dimana penentuan pajak terutang dan membayar yang terutang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan perpajakan. Dengan diberikannya kepercayaan penuh kepada wajib pajak selayaknya diimbangi dengan pengawasan, supaya kepercayaan tidak salah digunakan. Ini menjadikan tugas Direktorat jendral pajak untuk menetapkan pajak wajib pajak jadi berkurang. Tugas pokok Direktorat jendral Pajak dalam hal ini khususnya sangat menonjol sesuai dengan fungsinya adalah melakukan pembinaan, penelitian dan pelayanan dalam hubungan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Laporan Realisasi APBN menteri Keuangan Tahun 2020 Tingkat Kepatuhan wajib pajak dari tahun selalu tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2019 dari target rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 85% hanya tercapai sebesar 73% dengan total yang melapor SPT sebanyak 18,33 juta wajib pajak. Sehingga pada tahun 2020 pemerintah menurunkan target menjadi 80% dengan realisasi pencapaian sebesar 78% dari total yang melapor pajak sebanyak 19,00 juta. Dan dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya masih saja di bawah target yang sudah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut terjadi akibat masyarakat tidak memahami pentingnya manfaat dari penerimaan pajak bagi negara dan kehidupan. (Kevin Halomoan & Dr. Tundjung Hening Sitabuana, 2022)

Wilayah kabupaten Bekasi Pada tahun 2022 telah tercatat wajib pajak yang terdaftar dan wajib pajak yang melaporkan SPT 362.321 terdiri dari 21.843 badan usaha, 22.104 orang pribadi non karyawan, dan 318.374 orang pribadi karyawan.

Sedangkan berdasarkan data dari KPP Pratama Cikarang Selatan Tercatat bahwa pada tahun 2022 terdapat sebanyak 223.120 wajib pajak orang pribadi yang terdiri dari 84.041 wajib SPT dan 46.556 wajib pajak orang pribadi yang lapor dengan tingkat rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 55,40%. Nilai ini mengalami kenaikan pada tahun 2023, dimana tercatat sebanyak 225.395 wajib pajak orang pribadi yang terdiri dari 73.098 wajib SPT dan 49.752 wajib pajak orang pribadi yang lapor dengan tingkat rasio kepatuhan wajib pajak menurun menjadi sebesar 48.06%. (Aini & Agustino, 2021).

Faktor-Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak seseorang, baik dari diri wajib pajak sendiri maupun dilingkungan perpajakan salah satunya pemahaman terhadap *Self assesment System* pemahaman ini sangat berpengaruh bagi kepatuhan wajib pajak, dimana peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dikarenakan adanya peningkatan tingkat pemahaman

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai judul “ **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melapor SPT Tahunan (Studi Kasus pada wajib pajak orang pribadi di kawasan EJIP)**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat dilakukan identifikasi masalah pada penelitian adalah:

1. Kualitas pelaporan SPT pada tahun 2022 sangat rendah sehingga berpengaruh terhadap kualitas pendapatan pajak bagi Negara.
2. Sistem pelaporan SPT yang kompleks dan tidak *user-friendly* dapat menyebabkan kebingungan di kalangan wajib pajak, mengakibatkan kesalahan dalam pengisian dan pengiriman SPT.

3. Kurangnya program pelatihan dan edukasi mengenai penggunaan sistem pelaporan SPT dapat menghambat pemahaman wajib pajak tentang kewajiban mereka.

1.3 Batasan Masalah

memfokuskan pembahasan dan kejelasan data yang akan di bahas maka penulis menggunakan batasan sebagai berikut:

1. Peneliti hanya membahas kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan wajib pajak di Kawasan EJIP.
2. Peneliti Mengevaluasi kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan wajib pajak di Kawasan EJIP.
3. Penilaian Kepatuhan lapor pajak sangat luas maka peneliti hanya membahas mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan Pengetahuan pajak di Kawasan EJIP.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti hanya merumuskan permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Bagaimana Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Bagaimana pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana secara simultan kesadaran wajib pajak, Sanksi Pajak, pengetahuan pajak, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.5.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk menerangkan bagaimana kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat

berkontribusi terhadap kepatuhan dalam pelaporan SPT. Kesadaran pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami pentingnya membayar dan melaporkan pajak sebaik bagian dari kewajiban kepada negara. Sanksi pajak, sebagai bentuk penegak hukum, dapat berfungsi sebagai alat kontrol untuk meningkatkan kepatuhan, baik melalui preventif maupun represif. Sementara itu, pengetahuan pajak memahami prosedur, aturan, dan hak serta kewajiban dalam sistem perpajakan.

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi pajak dalam memahami hubungan antara kesadaran, pengetahuan, sanksi perpajakan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori perpajakan serta implementasi kebijakan yang lebih baik di Indonesia

1.5.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk menerangkan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak
2. Untuk menerangkan pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Untuk menerangkan pengaruh Pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan
4. Untuk menerangkan pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak

1.6 Sistematika Penelitian

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa subbab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika dari penelitian tersebut

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dan yang merupakan hasil akhir atas penelitian dan juga saran bagi peneliti selanjutnya

KUISIONER

Berisi pertanyaan yang akan dijawab oleh responden yang akan menjadi bahan untuk diteliti bagi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan, yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.